



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 3/Pid.Pra/2019/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut dalam perkara gugatan antara :

H.YASMUN BIN H.DINAR TAMIN, Tempat lahir Sebabi, Tanggal 28 Agustus 1966, Pekerjaan Wiraswasta (Komisaris Utama PT. Talawang Nampara Perkara Pusat Tamiang Layang), Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Beralamat Jalan Patianom III No. 008 RT. 003 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON ;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MAHDIANUR, S.H., M.H., CIL., CLA., ACI Arb., EDI ROSANDI, S.H., MUHAMAD BUDIONO, S.H., dan RUSNAWATI, S.H., dari LAW FIRM MAHDI & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Imam Bonjol I Gedung Batang Garing Bisnis Center Palangkaraya Floor ¹ Kav. 108 Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Negeri Pulang Pisau dengan Nomor register 3/Pid.Pra/2019/PN Pps tertanggal 16 Agustus 2019;

M E L A W A N :

KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU Alamat Jl. Pemda No. 71 Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Untuk selanjutnya disebut sebagai.....TERMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor: 3/Pid.Pra/2019/PN Pps tanggal 16 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor:3/Pid.Pra/2019/PN. Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 3/Pid.Pra/2019/PN.Pps tanggal 16 Agustus 2019 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Permohonan dengan surat permohonannya pada tanggal 16 Agustus 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 16 Agustus 2019, terdaftar dalam register perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2019/PN Pps

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 yang hanya dihadiri Pemohon, bahwa Termohon mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Cq. Hakim Pra-Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Pps yang selanjutnya dibacakan dipersidangan oleh Hakim yang pada pokoknya bermohon kiranya Hakim Pra Peradilan dapat menunda sidang Pra Peradilan Tersebut pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 jam 09.00 Wib;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon pada persidangan hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 menyampaikan secara lisan perihal Pencabutan perkara tersebut;

Mengingat peraturan perundangan serta pasal-pasal lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon;
2. Menyatakan Perkara Pra Peradilan Nomor 3/Pra.Pid/2019/PN Pps dicabut;
3. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Pulang Pisau supaya memberitahukan penetapan pencabutan permohonan ini kepada Kuasa Termohon;

Demikian ditetapkan di Pulang Pisau pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NOORHAYATI, S.Kom.,S.H.

AGUNG NUGROHO, S.H.

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Pps.